



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

KUSHERAWATI, bertempat tinggal di Dusun III Pudu Permai Rt.001
Rw.003 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar, sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 22 November 2023 dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2006 dengan seorang laki-laki bernama MARDIANTO, tempat tanggal lahir Lubuak Basuang, 02-12-1974 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 16.16.1.2006 tertanggal 06 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan MARDIANTO dikarunia dua orang anak yang pertama bernama IBRAHIM OKSA, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kubang Jaya, 29 Oktober 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1401CLT0605200914549 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Mei 2009; dan anak kedua bernama AURA SALSABILA KASIH,

halaman 1 dari 14
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin Perempuan tempat tanggal lahir Kubang Jaya, 02 Desember 2008 tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1401CLT0605200914550 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Mei 2009.

- Bahwa Suami dari Pemohon yang bernama MARDIANTO telah meninggal Dunia pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1401-KM-14032022-0021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 20 Juni 2019;
- Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian hak kuasa dari anak yang masih berada dibawah umur yaitu IBRAHIM OKSA dan AURA SALSABILA KASIH berada dibawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah untuk rumah seluas 150 M2 yang terletak di Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No: 05051705102251, tanggal penerbitan Sertifikat 14 Desember 2005, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 2251. tanggal 14 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;
- Bahwa karena anak Pemohon bernama IBRAHIM OKSA serta AURA SALSABILA KASIH, masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian khusus untuk menandatangani Akta Kuasa Untuk Menjual dan/atau Akta Pelepasan Hak terhadap sebidang tanah tersebut diatas;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual dan/atau melepaskan hak atas sebidang tanah tersebut diatas guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keperluan biaya sekolah anak;
- Bahwa untuk bertindak selaku kuasa dari anak Pemohon yang masih dibawah umur atas nama IBRAHIM OKSA dan AURA SALSABILA KASIH

halaman 2 dari 14
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkinang.

- Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan Pemohon Sebagai Kuasa dari anak Pemohon bernama IBRAHIM OKSA, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kubang Jaya, 29 Oktober 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1401CLT0605200914549 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Mei 2009; dan anak kedua bernama AURA SALSABILA KASIH, Jenis Kelamin Perempuan tempat tanggal lahir Kubang Jaya, 02 Desember 2008 tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1401CLT0605200914550 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Mei 2009.
- Yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum Perwalian Khusus Menandatangani Akta Kuasa untuk menjual dan/atau Akta Pelepasan Hak terhadap sebidang tanah untuk rumah seluas 150 M2 yang terletak di Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No: 05051705102251, tanggal penerbitan Sertifikat 14 Desember 2005, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 2251. tanggal 14 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;
- Membebaskan Biaya-Biaya Yang Timbul Dalam Permohonan Ini Kepada Pemohon; SUBSIDER :
- Apabila Hakim Pengadilan Berpendapat Lain. Mohon Penetapan Yang Seadil-Adinya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

halaman 3 dari 14
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya dan menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401065110800004 atas nama Kusherawati, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 14010623027400003 atas nama Mardianto, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401060801083193 atas nama Kepala Keluarga Mardianto, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/I/2006 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1401-KM-17072019-0009 tanggal 17 Juli 2019 atas nama Mardianto dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401CLT0605200914549 tanggal 06 Mei 2009 atas nama Ibrahim Oksa, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401CLT0605200914550 tanggal 06 Mei 2009 atas nama Aura Salsabila Kasih, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472.12/KJ/VII/2019/16 tanggal 03 Juli 2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Kuasa Waris tanggal 03 Juli 2019, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 03 Juli 2019, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 2251 tanggal 14 Desember 2005 Surat Ukur Nomor 1677/17.05/R/005 tanggal 13 Desember 2005 atas nama Mardianto, diberi tanda P-11;

halaman 4 dari 14
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10 dan P-11 telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3 dan P-8 hanya berupa foto copy dari foto copy sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Buyung Faisal**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan yang diajukan Pemohon dengan tujuan untuk menjadi wali jual atas kedua anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Mardianto, namun suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah memperoleh 2 (dua) orang anak bernama Ibrahim Oksa dan Aura Salsabila Kasih;
- Bahwa Pemohon kenal dengan kedua anak Pemohon tersebut dan anak Pemohon tersebut masih sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bersama suaminya ada memiliki tanah;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon menyetujui penjualan tanah tersebut akan tetapi anak-anak Pemohon belum dewasa sehingga memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk keperluan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dimiliki Pemohon tidak bersengketa;

2. Saksi **Ahmad Habrun**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;

halaman 5 dari 14
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permohonan yang diajukan Pemohon dengan tujuan untuk menjadi wali jual atas kedua anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Mardianto, namun suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah memperoleh 2 (dua) orang anak bernama Ibrahim Oksa dan Aura Salsabila Kasih;
- Bahwa Pemohon kenal dengan kedua anak Pemohon tersebut dan anak Pemohon tersebut masih sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bersama suaminya ada memiliki tanah;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon menyetujui penjualan tanah tersebut akan tetapi anak-anak Pemohon belum dewasa sehingga memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk keperluan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dimiliki Pemohon tidak bersengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan atas perkara ini dan mempunyai hubungan yang erat dengan penetapan ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi pokok dari permohonan Pemohon adalah agar menetapkan Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon bernama **Ibrahim Oksa**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kubang Jaya, 29 Oktober 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor.

halaman 6 dari 14
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1401CLT0605200914549 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Mei 2009; dan anak kedua bernama **Aura Salsabila Kasih**, Jenis Kelamin Perempuan tempat tanggal lahir Kubang Jaya, 02 Desember 2008 tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1401CLT0605200914550 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Mei 2009 yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum Perwalian Khusus Menandatangani Akta Kuasa untuk menjual dan/atau Akta Pelepasan Hak terhadap sebidang tanah untuk rumah seluas 150 M² yang terletak di Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No: 05051705102251, tanggal penerbitan Sertifikat 14 Desember 2005, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 2251 tanggal 14 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan serta keterangan Pemohon maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan istri dari Mardianto dan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Ibrahim Oksa dan Aura Salsabila Kasih;
- Bahwa suami Pemohon bernama Mardianto telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2019;
- Bahwa setelah suaminya meninggal dunia Pemohon bertindak selaku orang tua tunggal sekaligus wali bagi kedua orang anaknya yang bernama Ibrahim Oksa dan Aura Salsabila Kasih;
- Bahwa Pemohon bersama almarhum suaminya memiliki sebidang tanah untuk rumah seluas 150 M² yang terletak di Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No: 05051705102251, tanggal penerbitan Sertifikat 14 Desember 2005, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 2251. tanggal 14 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;

halaman 7 dari 14
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berniat menjual sebidang tanah untuk rumah seluas 150 M² yang terletak di Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No: 05051705102251, tanggal penerbitan Sertifikat 14 Desember 2005, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 2251. tanggal 14 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon beserta anak-anak Pemohon yang bernama Ibrahim Oksa dan Aura Salsabila Kasih adalah merupakan ahli waris almarhum Farizal;
- Bahwa Pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai Kuasa dari anak Pemohon bernama **Ibrahim Oksa**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kubang Jaya, 29 Oktober 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1401CLT0605200914549 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Mei 2009; dan anak kedua bernama **Aura Salsabila Kasih**, Jenis Kelamin Perempuan tempat tanggal lahir Kubang Jaya, 02 Desember 2008 tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1401CLT0605200914550 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Mei 2009 yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum Perwalian Khusus Menandatangani Akta Kuasa untuk menjual dan/atau Akta Pelepasan Hak terhadap sebidang tanah untuk rumah seluas 150 M² yang terletak di Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No: 05051705102251, tanggal penerbitan Sertifikat 14 Desember 2005, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 2251 tanggal 14 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak

halaman 8 dari 14
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara menentukan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Buyung Faisal dan saksi Ahmad Habrun diketahui, bahwa Pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai Kuasa dari anak Pemohon bernama **Ibrahim Oksa**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kubang Jaya, 29 Oktober 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1401CLT0605200914549 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Mei 2009; dan anak kedua bernama **Aura Salsabila Kasih**, Jenis Kelamin Perempuan tempat tanggal lahir Kubang Jaya, 02 Desember 2008 tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1401CLT0605200914550 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Mei 2009 yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum Perwalian Khusus Menandatangani Akta Kuasa untuk menjual dan/atau Akta Pelepasan Hak terhadap sebidang tanah untuk rumah seluas 150 M² yang terletak di Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No: 05051705102251, tanggal penerbitan Sertifikat 14 Desember 2005, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 2251 tanggal 14

halaman 9 dari 14
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan Permohonan ini agar menetapkan Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon bernama **Ibrahim Oksa**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kubang Jaya, 29 Oktober 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1401CLT0605200914549 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Mei 2009; dan anak kedua bernama **Aura Salsabila Kasih**, Jenis Kelamin Perempuan tempat tanggal lahir Kubang Jaya, 02 Desember 2008 tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1401CLT0605200914550 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Mei 2009 yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum Perwalian Khusus Menandatangani Akta Kuasa untuk menjual dan/atau Akta Pelepasan Hak terhadap sebidang tanah untuk rumah seluas 150 M² yang terletak di Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No: 05051705102251, tanggal penerbitan Sertifikat 14 Desember 2005, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 2251 tanggal 14 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Ibrahim Oksa dan Aura Salsabila Kasih sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang, diketahui bahwa anak Pemohon tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan serta masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari Ibrahim Oksa dan Aura Salsabila Kasih tidak pernah dicabut kekuasaan selaku orang tua dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa Pemohon dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

halaman 10 dari 14
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa tujuan Pemohon adalah sebagai Kuasa dari anak Pemohon bernama **Ibrahim Oksa**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kubang Jaya, 29 Oktober 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401CLT0605200914549 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Mei 2009; dan anak kedua bernama **Aura Salsabila Kasih**, Jenis Kelamin Perempuan tempat tanggal lahir Kubang Jaya, 02 Desember 2008 tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1401CLT0605200914550 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Mei 2009 yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum Perwalian Khusus Menandatangani Akta Kuasa untuk menjual dan/atau Akta Pelepasan Hak terhadap sebidang tanah untuk rumah seluas 150 M² yang terletak di Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No: 05051705102251, tanggal penerbitan Sertifikat 14 Desember 2005, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 2251 tanggal 14 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya memohon agar diberikan kuasa terhadap pengurusan harta benda anaknya yang masih di bawah umur dan mewakili anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas)

halaman 11 dari 14
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau belum menikah serta untuk tujuan dari si anak itu sendiri, maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu fakta hukum, sehingga Pengadilan Negeri Bangkinang beralasan untuk menyatakan fakta-fakta tersebut sebagai alasan hukum bagi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenarannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Pasal 330 KUHPdata jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon bernama **Ibrahim Oksa**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kubang Jaya, 29 Oktober 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1401CLT0605200914549 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Mei 2009; dan anak kedua bernama **Aura Salsabila Kasih**, Jenis Kelamin Perempuan tempat tanggal lahir Kubang Jaya, 02 Desember 2008 tercatat dalam Kutipan Akta

halaman 12 dari 14
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor. 1401CLT0605200914550 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Mei 2009 yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum Perwalian Khusus Menandatangani Akta Kuasa untuk menjual dan/atau Akta Pelepasan Hak terhadap sebidang tanah untuk rumah seluas 150 M² yang yang terletak di Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No: 05051705102251, tanggal penerbitan Sertifikat 14 Desember 2005, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 2251 tanggal 14 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.160.000, (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bangkinang pada hari **Rabu**, tanggal **20 Desember 2023** oleh kami **Aulia Fhatma Widhola,S.H.,M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bkn tanggal 22 November 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Kholijah,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kholijah,S.H.,

Aulia Fhatma Widhola,S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 100.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp. 10.000,00 |

halaman 13 dari 14
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	:	Rp. -
5. Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 160.000,00

halaman 14 dari 14
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN.Bkn